



**P U T U S A N**

Nomor : 97/Pid.Sus/2013/PN.SRG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **HAMID RUDIN SANGAJI ALIAS TOBELO**  
Tempat Lahir : **HALMAHERA**  
Umur/Tanggal Lahir : **23 TAHUN/04 JULI 1989**  
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI**  
Kebangsaan : **INDONESIA**  
Tempat tinggal : **KAMPUNG SAILOLOF DISTRIK SALAWATI  
SELATAN KABUPATEN SORONG**  
Agama : **ISLAM**  
Pekerjaan : **SWASTA**  
Pendidikan : **SMP (TIDAK TAMAT)**

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 01 Nopember 2012 s/d 20 Nopember 2012;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 21 Nopember 2012 s/d 30 Desember 2012;-----
3. Pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2012;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan lanjutan sejak tanggal 02 April 2013 s/d 03 Mei

2013;-----

5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong dengan jenis

penahanan Rutan sejak tanggal 04 Mei 2013 s/d 02 Juni

2013;-----

6. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong dengan jenis penahanan

Rutan sejak tanggal 03 Juni 2013 s/d 02 Juli

2013;-----

7. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d 22

Juli

2013;-----

-----

8. Hakim Pengadilan Negeri Sorong dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 16

Juli 2013 s/d 14 Agustus

2013;-----

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong dengan jenis

penahanan Rutan sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d 13 Oktober

2013;-----

Pengadilan Negeri tersebut. ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan. ;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Sorong Nomor :

B-881/T.1.13/Ep.3/07/2013 Tanggal 16 Juli 2013 tentang meminta perkara ini diperiksa

dengan acara biasa. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 97/

Pen.Pid/2013/PN.SRG Tanggal 16 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini. ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 97/Pen.Pid/2013/

PN.SRG tanggal 18 Juli 2013 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini. ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan. ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum INTAN STIASARI BUWANA, SH berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 97/Pen.Pid/2013/PN.SRG tanggal 23 Juli 2013. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tanggal 16 Juli 2013 Nomor Reg. Perk: PDM-100/Ep.1/Srong/06/2013 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 24 Juli 2013 yang isinya sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa Hamid Rudin Sangaji alias Tobelo sejak tanggal 31 Desember 2010 hingga tanggal 25 Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Desember 2010 hingga bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 hingga tahun 2012 bertempat kediaman Terdakwa sendiri yang terletak di Kampung Sailolof Distrik Salawati Selatan Kabupaten Sorong kemudian di Hutan Kampung Kotlol Distrik Salawati Selatan Kabupaten Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni korban Nurani Umalelen untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Awalnya pada tanggal 31 Desember 2010 Terdakwa mengajak korban ke rumah Terdakwa, karena tidak menaruh curiga terhadap Terdakwa, korbanpun mengiyakan ajakan tersebut dan pergi ke rumah Terdakwa, sesampainya di sana korban kemudian diajak masuk ke kamar Terdakwa, selanjutnya di dalam kamar Terdakwa lalu memeluk korban dan merebahkan tubuh korban diatas tempat tidur seraya merayu korban dengan perkataan “Ani saya bisa pake ko” namun korban hanya terdiam. Selanjutnya Terdakwa mencium dan mengisap bibir korban sembari tangan Terdakwa meremas-remas payudara korban. Terdakwa lalu menanggalkan seluruh pakaian yang dikenakannya dan disuusi menanggalkan pakaian korban, sembari Terdakwa tetap mencium dan mengisap bibir korban sembari tangan Terdakwa meremas-remas payudara korban. Pada saat kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan tegang, Terdakwa kemudian menindih korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban sembari mengoyang-goyangkan badannya naik turun selama beberapa saat hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan setelah melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa kemudian mengantar korban pulang ke rumahnya.
- Bahwa Terdakwa juga telah berulang kali melakukan perbuatannya tersebut kepada korban dikediaman Terdakwa seraya berjanji akan bertanggungjawab apabila terjadi apa-apa (apabila korban hamil) dan terakhir pada tanggal 25 Oktober 2012 bertempat di Hutan Kampung Kotlol Distrik Salawati Selatan Kabupaten Sorong Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya tersebut dengan cara mengajak korban lari dari kediamannya ke Hutan Kampung Kotlol selanjutnya mengajak korban untuk tidur di rumah kebun. Pada malam hari, pada saat mereka sedang tidur-tiduran di rumah kebun, Terdakwa kemudian memeluk korban dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menanggalkan pakaiannya serta pakaian korban, setelah itu Terdakwa kemudian membuka kedua paha korban dan memasukkan kemaluannya sembari mengoyang-goyangkan badannya naik turun selama beberapa saat hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma.

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor: 474.2/01/2013 tanggal 16 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong yang pada pokoknya menyatakan bahwa di Seget pada hari Sabtu tanggal 02 April 1994 telah lahir “Nuraini Umalelen”, anak kedua perempuan dari suami isteri Saleh Umalelen dan Ina Gemor. Berdasarkan Surat Keterangan Kenal Lahir tersebut diperoleh kesimpulan bahwa korban Nuraini Umalelen pada saat pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa masih berusia sekitar 16 tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No. 115/VR/RS/XI/2012 tertanggal 05 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FILVANUS Jabiy.,S.OG, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong Kabupaten Sorong.

Dengan hasil pemeriksaan didapatkan :

- Selaput dara tampak robekan pada jam 3,8,9,12.
- Tidak terdapat resapan darah.
- Pada pemeriksaan USG CRL kurang lebih 7-8 minggu, PP test (+).

Kesimpulan :

- Selaput dara tidak utuh.
- Terdapat kehamilan 7-8 minggu.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi dengan pasti kapan dan berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban dan berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa sendiri, persetujuan tersebut dilakukan lebih dari sekali.

- Bahwa kini korban tengah mengandung dengan usia kehamilan 7-8 minggu dan hingga kini Terdakwa juga belum bertanggungjawab dengan cara menikahi korban.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal**

**81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo**

**Pasal 64 ayat (1) KUHP. ;-----**

**A T A U**

## Kedua

Bahwa ia Terdakwa Hamid Rudin Sangaji alias Tobelo sejak tanggal 31 Desember 2010 hingga tanggal 25 Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Desember 2010 hingga bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 hingga tahun 2012 bertempat kediaman Terdakwa sendiri yang terletak di Kampung Sailolof Distrik Salawati Selatan Kabupaten Sorong kemudian di Hutan Kampung Kotlol Distrik Salawati Selatan Kabupaten Sorong atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni korban Nurani Umalelen untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Awalnya pada tanggal 31 Desember 2010 Terdakwa mengajak korban ke rumah Terdakwa, karena tidak menaruh curiga terhadap Terdakwa, korbanpun mengiyakan ajakan tersebut dan pergi ke rumah Terdakwa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di sana korban kemudian diajak masuk ke kamar Terdakwa, selanjutnya di dalam kamar Terdakwa lalu memeluk korban dan merebahkan tubuh korban diatas tempat tidur seraya merayu korban dengan perkataan “Ani saya bisa pake ko” namun korban hanya terdiam. Selanjutnya Terdakwa mencium dan mengisap bibir korban sembari tangan Terdakwa meremas-remas payudara korban. Terdakwa lalu menanggalkan seluruh pakaian yang dikenakannya dan disuul menanggalkan pakaian korban, sembari Terdakwa tetap mencium dan mengisap bibir korban sembari tangan Terdakwa meremas-remas payudara korban. Pada saat kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan tegang, Terdakwa kemudian menindih korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban sembari mengoyang-goyangkan badannya naik turun selama beberapa saat hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan setelah melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa kemudian mengantar korban pulang ke rumahnya.

- Bahwa Terdakwa juga telah berulang kali melakukan perbuatannya tersebut kepada korban dikediaman Terdakwa seraya berjanji akan bertanggungjawab apabila terjadi apa-apa (apabila korban hamil) dan terakhir pada tanggal 25 Oktober 2012 bertempat di Hutan Kampung Kotlol Distrik Salawati Selatan Kabupaten Sorong Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya tersebut dengan cara mengajak korban lari dari kediamannya ke Hutan Kampung Kotlol selanjutnya mengajak korban untuk tidur di rumah kebun. Pada malam hari, pada saat mereka sedang tidur-tiduran di rumah kebun, Terdakwa kemudian memeluk korban dan langsung menaggalkan pakaiannya serta pakaian korban, setelah itu Terdakwa kemudian membuka kedua paha korban dan memasukkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya sembari mengoyang-goyangkan badannya naik turun selama beberapa saat hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma.

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor: 474.2/01/2013 tanggal 16 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong yang pada pokoknya menyatakan bahwa di Seget pada hari Sabtu tanggal 02 April 1994 telah lahir “Nuraini Umalelen”, anak kedua perempuan dari suami isteri Saleh Umalelen dan Ina Gemor. Berdasarkan Surat Keterangan Kenal Lahir tersebut diperoleh kesimpulan bahwa korban Nuraini Umalelen pada saat pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa masih berusia sekitar 16 tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No. 115/VR/RS/XI/2012 tertanggal 05 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FILVANUS Jabiy.,S.OG, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong Kabupaten Sorong.

Dengan hasil pemeriksaan didapati :

- Selaput dara tampak robekan pada jam 3,8,9,12.
- Tidak terdapat resapan darah.
- Pada pemeriksaan USG CRL kurang lebih 7-8 minggu, PP test (+).

Kesimpulan :

- Selaput dara tidak utuh.
- Terdapat kehamilan 7-8 minggu.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi dengan pasti kapan dan berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, persetubuhan tersebut dilakukan lebih dari sekali.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini korban tengah mengandung dengan usia kehamilan 7-8 minggu dan hingga kini Terdakwa juga belum bertanggungjawab dengan cara menikahi korban.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal**

**82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64**

**ayat (1)**

**KUHP. ;-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan  
Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/  
Eksepsi. ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan Terdakwa dilanjutkan dengan mendengar  
keterangan saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan  
sebagai berikut :

-----

1. Saksi **NURAINI UMALELEN**, dibawah Sumpah yang pada pokoknya  
menerangkan sebagai  
berikut ;-----

- Bahwa ada kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi. ;--
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 31 Desember 2010 hingga tanggal 25 Oktober 2012 bertempat dikediaman Terdakwa sendiri yang terletak di Kampung Sailolof Distrik Salawati Selatan Kabupaten Sorong kemudian di Hutan Kampung Kotlol Distrik Salawati Selatan Kabupaten Sorong. ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian persetubuhan yang pertama tersebut, saksi berumur 16 tahun dan sedang duduk dibangku SPM. ;-----
- Bahwa saksi dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran. ;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi masih duduk di bangku SMP. ;-----
- Bahwa awal kejadiannya adalah pada tanggal 31 Desember 2010 Terdakwa mengajak saksi ke rumah Terdakwa, karena tidak menaruh curiga terhadap Terdakwa, saksipun mengiyakan ajakan tersebut dan pergi ke rumah Terdakwa, sesampainya di sana saksi kemudian diajak masuk ke kamar Terdakwa, selanjutnya di dalam kamar Terdakwa lalu memeluk saksi dan merebahkan tubuh saksi diatas tempat tidur seraya merayu saksi dengan perkataan “Ani saya bisa pake ko” namun saksi hanya terdiam. ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencium dan mengisap bibir saksi sembari tangan Terdakwa meremas-remas payudara saksi. Terdakwa lalu menanggalkan seluruh pakaian yang dikenakannya dan disuusi menanggalkan pakaian saksi, sembari Terdakwa tetap mencium dan mengisap bibir saksi sembari tangan Terdakwa meremas-remas payudara saksi. Pada saat kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan tegang, Terdakwa kemudian menindih saksi lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi sembari mengoyang-goyangkan badannya naik turun selama beberapa saat hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan setelah melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa kemudian mengantar saksi pulang ke rumahnya. ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga telah berulang kali melakukan perbuatan persetubuhan layaknya suami isteri dengan saksi dikediaman Terdakwa dengan kata-kata bahwa Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab apabila terjadi apa-apa (apabila saksi hamil) dan terakhir perbuatan persetubuhan tersebut terjadi pada tanggal 25 Oktober 2012 bertempat di Hutan Kampung Kotlol Distrik Salawati Selatan Kabupaten Sorong dengan cara mengajak saksi lari dari kediamannya ke Hutan Kampung Kotlol selanjutnya Terdakwa mengajak saksi untuk tidur di rumah kebun. Pada malam hari, pada saat kami sedang tidur-tiduran di rumah kebun, Terdakwa kemudian memeluk saksi dan langsung menanggalkan pakaiannya serta pakaian saksi, setelah itu Terdakwa kemudian membuka kedua paha saksi dan memasukkan kemaluannya sembari mengoyang-goyangkan badannya naik turun selama beberapa saat hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dikemaluan saksi. ;-----
- Bahwa saksi mau mengikuti permintaan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab apabila saksi hamil. ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi kemudian hamil dan melahirkan seorang anak. ;-----
- Bahwa Terdakwa ternyata mengingkari janjinya dan tidak mau bertanggungjawab atas anak yang dilahirkan oleh saksi dan akhirnya saksi dinikahkan dengan laki-laki lain oleh orang tua saksi. ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasa trauma dan malu terhadap masyarakat. ;-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dipersidangkan pada dasarnya

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. ;-----

2. Saksi **SALEH UMALELEN**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai

berikut :-----

-----

- Bahwa ada kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada anak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya bagaimana, yang saksi ketahui adalah ketika pada tahun 2012, anak saksi sudah hamil dan setelah saksi tanya kepada saksi korban, hal itu dilakukan oleh Terdakwa. ;-----
- Bahwa saksi kemudian meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa tetapi oleh karena Terdakwa tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya, maka saksi kemudian melaporkan hal tersebut ke polisi. ;-----
- Bahwa kemudian saksi mengawinkan anak saksi dengan laki-laki lain agar anak yang dilahirkannya dapat dapat memiliki ayah dan anak saksi tidak mendapat malu;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saksi, anak saksi masih duduk dibangku SMP dan berumur 16 tahun. ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak saksi merasa malu dan trauma, dan keluarga saksi juga merasa malu dengan masyarakat sekitar. ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu anak saksi belum cukup umur untuk kawin. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dipersidangan pada dasarnya

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. ;-----

3. Saksi **INA GEMOR**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada anak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya bagaimana, yang saksi ketahui adalah ketika pada tahun 2012, anak saksi sudah hamil dan setelah saksi tanya kepada saksi korban, kehamilan tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa. ;-----
- Bahwa kemudian saksi dan suami saksi meminta pertanggungjawaban Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya, maka saksi dan suami saksi kemudian melaporkan hal tersebut ke polisi. ;-----
- Bahwa kemudian saksi mengawinkan anak saksi dengan laki-laki lain agar saksi sekeluarga tidak mendapat malu dan anak yang dilahirkan tersebut memiliki \_\_\_\_\_ seorang ayah. ;-----  
-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak saksi dan saksi sekeluarga merasakan \_\_\_\_\_ malu. ;-----  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saksi, anak saksi masih duduk dibangku SMP dan berumur 16 tahun. ;-----

- Bahwa saat itu anak saksi belum cukup umur untuk kawin. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dipersidangan pada dasarnya

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa ada kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 31 Desember 2010 hingga tanggal 25 Oktober 2012 bertempat dikediaman Terdakwa sendiri yang terletak di Kampung Sailolof Distrik Salawati Selatan Kabupaten Sorong kemudian di Hutan Kampung Kotlol Distrik Salawati Selatan Kabupaten Sorong. ;-----
- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut, saksi korban masih berumur 16 tahun dan sedang duduk dibangku SMP. ;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi korban masih duduk di bangku SMP. ;-----
- Bahwa awal kejadiannya adalah pada tanggal 31 Desember 2010 Terdakwa mengajak saksi korban ke rumah Terdakwa, karena tidak menaruh curiga terhadap Terdakwa, saksi korban mengiyakan ajakan tersebut dan pergi ke rumah Terdakwa. ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke kamar Terdakwa, selanjutnya di dalam kamar, Terdakwa lalu memeluk saksi korban dan merebahkan tubuh saksi korban diatas tempat tidur dan merayu saksi korban dengan perkataan “Ani saya bisa pake ko” , karena saksi korban hanya terdiam, selanjutnya Terdakwa mencium dan mengisap bibir saksi korban dan tangan Terdakwa meremas-remas payudara saksi korban. Terdakwa lalu menanggalkan seluruh pakaian yang dikenakannya dan disusul menanggalkan pakaian saksi korban, sembari Terdakwa tetap mencium dan mengisap bibir saksi korban dan meremas-remas payudara saksi korban. Pada saat kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan tegang, Terdakwa kemudian menindih saksi korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sehingga masuk dan mengoyang-goyangkan badannya naik turun selama beberapa saat hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan setelah melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa kemudian mengantar saksi korban pulang ke rumahnya. ;-----
- Bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatannya tersebut kepada saksi korban dikediaman Terdakwa dengan berjanji akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa (apabila saksi korban hamil) dan perbuatan persetubuhan layaknya suami isteri tersebut terakhir terjadi pada tanggal 25 Oktober 2012 bertempat di Hutan Kampung Kotlol Distrik Salawati Selatan Kabupaten Sorong Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya tersebut dengan cara mengajak saksi korban ke Hutan Kampung Kotlol selanjutnya mengajak saksi korban untuk tidur di rumah kebun. Pada malam hari, pada saat kami sedang tidur-tiduran di rumah kebun, Terdakwa memeluk saksi korban dan langsung menanggalkan pakaiannya serta pakaian saksi korban, setelah itu Terdakwa kemudian membuka kedua paha saksi korban dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan mengoyang-goyangkan badannya naik turun selama beberapa saat hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma. ;-----

- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban kemudian hamil dan melahirkan seorang anak. ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mau bertanggungjawab atas anak yang dilahirkan oleh saksi korban dan Terdakwa mengetahui akhirnya saksi korban dinikahkan dengan laki-laki lain. ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Kenal Lahir atas nama Nuraini Umalelen.
- 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Dasar atas nama Nuraini Umalelen.
- 1 (satu) buah celana dalam perempuan.
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah.
- 1 (buah) bra warna Biru.
- 1 (satu) buah baju perempuan warna Kuning bertuliskan The Sprint Problem Smile.

Menimbang, bahwa atas alat bukti dan barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan lagi karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-08/Ep.1/Srong/04/2013 yang dibacakan di persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tanggal 04 September 2013 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Hamid Rudin Sangaji alias Tobelo bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2002 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang tercantum dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Hamid Rudin Sangaji alias Tobelo dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kenal Lahir atas nama : Nurani Umalelen.
  - 1 (satu) lembar Ijasah Sekolah Dasar atas nama : Nurani Umalelen.

Dikembalikan kepada Sdri. Nurani Umalelen atau kepada yang berhak.

- 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna Putih.
- 1 (satu) buah celana pendek perempuan warna Merah.
- 1 (satu) buah bra warna Biru.
- 1 (satu) buah baju perempuan warna Kuning bertuliskan The Spirit Problem Smile.

Dirampas untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan / Pledooi secara tertulis tertanggal 25 September 2013 (sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hamid Rudin Sangaji alias Tobelo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putuskanlah yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pledooinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Ketua Majelis Hakim perkara No. 97/Pid.Sus/2013/PN.Srg yakni R.M. CHRISTIAN KOLIBU, SH,MH sedang menjalani perawatan karena sakit di Jakarta sehingga berdasarkan Penetapan No. 97/Pen/Pid.B/2013/PN.Srg tanggal 18 September 2013 maka susunan Majelis Hakim dalam perkara ini menjadi : RAHMAT SELANG, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, YAJID, SH sebagai Hakim Anggota Anggota I dan CITA SAVITRI, SH,MH sebagai Hakim Anggota II. ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977). ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan

Dakwaan berbentuk Alternatif yakni:

Kesatu : **Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Atau

Kedua : **Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, dikandung maksud yakni masing-masing Dakwaan itu akan saling mengecualikan satu sama lain, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu yaitu **Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk”;
3. Unsur “Anak”;
4. Unsur “Melakukan persetubuhan dengannya”;
5. Unsur “Sebagai suatu perbuatan berlanjut”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **HAMID RUDIN SANGAJI ALIAS TOBELO** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. ;-----

## Ad. 2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, “sengaja” yang dikenal dengan istilah *opzet* atau *dolus*, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya, sehingga *dengan sengaja* tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya. ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan sengaja* berarti Terdakwa mempunyai niat atau kehendak (maksud) dengan sadar untuk dikehendaki maupun diketahui dan menjadi tujuan dari Terdakwa. ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan rangkaian unsur berikutnya yaitu “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk”. ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah suatu perbuatan yang didasari atas daya upaya atau siasat, dimana daya upaya atau siasat tersebut haruslah ditujukan oleh pelaku kepada korban. ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari **keterangan saksi korban Nuraini Umalelen, saksi Saleh Umalelen, saksi Ina Gemor dan keterangan Terdakwa**, serta dihubungkan dengan Visum et Repertum atas nama saksi Nauraini Umalelen yang melekat dalam berkas perkara ini yang diajukan dipersidangan, Terdakwa dengan sadar ada niat / kehendak telah melakukan perbuatan memeluk saksi korban, mencium serta mengisap bibir saksi korban, meremas-meremas payudara saksi korban serta kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi korban Nuraini Umalelen yaitu sejak tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2012 yang mengakibatkan sampai akhirnya saksi korban hamil dan melahirkan seorang anak. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan diakui oleh Terdakwa, setiap kali sebelum dan sesudah mengajak saksi korban untuk melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan layaknya suami isteri, Terdakwa menjanjikan akan bertanggungjawab apabila nantinya saksi korban akhirnya hamil. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan kekerasan dalam melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kepada saksi korban, namun saksi korban mau menuruti keinginan Terdakwa karena dijanjikan oleh Terdakwa yang akan bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan sengaja membujuk”** telah terpenuhi. ;-----

## Ad. 3. Unsur **“Anak”** ;

Menimbang, bahwa maksud unsur anak sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari **saksi korban Nuraini Umalelen, saksi Saleh Umalelen, saksi Ina Gemor dan keterangan Terdakwa**, pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi korban sejak bulan Desember tahun 2010 sampai akhirnya pada tahun bulan Oktober 2012 saksi korban akhirnya hamil dan melahirkan seorang anak, Terdakwa mengetahui secara sadar bahwa saksi korban saat itu masih duduk dibangku SMP dan masih berumur 16 tahun. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut serta dihubungkan dan diperkuat dengan alat bukti surat yang melekat dalam berkas perkara ini berupa Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor: 474.2/01/2013 tanggal 16 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi korban Nuraini Umalelen lahir di Seget pada hari Sabtu tanggal 02 April 1994. ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap diri korban Nuraini Umalelen dapat dikategorikan sebagai anak yang dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**anak**” dalam perkara ini telah terpenuhi. ;-----

## **Ad. 4. Unsur “Melakukan persetubuhan dengannya”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan anggota kemaluan perempuan, dimana anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. (Vide Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, oleh R. SOESILO, Politea Bogor, Hal 209-210). ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari **saksi korban Nuraini Umalelen, saksi Saleh Umalelen, saksi Ina Gemor dan keterangan Terdakwa**, serta dihubungkan dengan Visum et Repertum, **pertama** kalinya Terdakwa menyetubuhi saksi korban pada tanggal 31 Desember 2010, Terdakwa mengajak saksi korban ke rumah Terdakwa, karena tidak menaruh curiga terhadap Terdakwa, saksipun mengiyakan ajakan tersebut dan pergi ke rumah Terdakwa, sesampainya di sana saksi korban kemudian diajak masuk ke kamar Terdakwa, selanjutnya di dalam kamar Terdakwa lalu memeluk saksi korban dan merebahkan tubuh saksi korban diatas tempat tidur seraya merayu saksi korban dengan perkataan “Ani saya bisa pake ko” namun saksi korban hanya terdiam. Selanjutnya Terdakwa mencium dan mengisap bibir saksi korban sembari tangan Terdakwa meremas-remas payudara saksi korban. Terdakwa lalu menanggalkan seluruh pakaian yang dikenakannya dan disusul menanggalkan pakaian saksi korban, sembari Terdakwa tetap mencium dan mengisap bibir saksi korban sembari tangan Terdakwa meremas-remas payudara saksi korban. Pada saat kemaluan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah dalam keadaan tegang, Terdakwa kemudian menindih saksi korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sembari mengoyang-goyangkan badannya naik turun selama beberapa saat hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan setelah melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa kemudian mengantar saksi korban pulang ke rumahnya. Bahwa kejadian hubungan badan layaknya suami dan istri antara Terdakwa dan saksi korban terjadi berulang-ulang kali bukan hanya di rumah Terdakwa tetapi juga terjadi di Hutan Kampung Kotlol Distrik Salawati Selatan kabupaten Sorong pada tanggal 25 Oktober 2012, hingga akhirnya saksi korban hamil dan melahirkan seorang anak yang saat ini berumur kurang lebih 2 (dua) bulan. ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan Visum Et Repertum No. 115/VR/RS/XI/2012 tertanggal 05 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FILVANUS JABIY.,S.OG, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong Kabupaten Sorong.

Dengan hasil pemeriksaan didapati :

- Selaput dara tampak robekan pada jam 3,8,9,12.
- Tidak terdapat resapan darah.
- Pada pemeriksaan USG CRL kurang lebih 7-8 minggu, PP test (+).

Kesimpulan :

- Selaput dara tidak utuh.
- Terdapat kehamilan 7-8 minggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi. ;-----

**Ad. 5. Unsur “Sebagai suatu perbuatan berlanjut”:**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyuntokan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64 ayat (1) yang konstruksi yuridisnya “Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini mengandung arti beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, karena timbul adanya satu niat/kehendak dengan perbuatan yang semacam serta dalam tenggang waktu berjenjang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari **keterangan saksi korban Nuraini Umalelen, saksi Saleh Umalelen, saksi Ina Gemor dan keterangan Terdakwa**, serta dihubungkan dengan Visum et Repertum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban yang dilakukan lebih dari satu kali sejak bulan Desember tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 yakni bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Sailolof Distrik Salawati Selatan Kabupaten Sorong dan di Hutan Kampung Kotlol Distrik Salawati Selatan kabupaten Sorong. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menunjukkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah lebih dari 1 (satu) kali dengan niat yang sama yaitu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi korban sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **”Sebagai suatu perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan (dalam Point C. Analisa Hukum pada penguraian unsur-unsurnya) bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi korban tersebut dilakukan atas dasar suka-sama suka, (hal mana bertentangan dengan Pledoi Penasihat Hukum sendiri pada Point B. Fakta-fakta persidangan pada Keterangan Terdakwa) yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan tersebut tanpa berdasarkan suka sama suka). Bahwa terhadap hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak meski dilakukan atas dasar suka sama suka (seperti yang dimaksudkan dalam pledoi Penasihat Hukum Terdakwa) akan tetapi hal tersebut tidak menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut. Bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tidak mengenal adanya toleransi terhadap hal itu, oleh karena Anak adalah sebagai insan yang masih belum cakap untuk berpikir dan mengambil tindakan sebagaimana orang dewasa, anak-anak juga dalam hukum dianggap tidak memiliki kehendak bebas dalam memberikan persetujuan atas perbuatan terhadap dirinya. Bahwa oleh sebab itu dalam Undang-undang Perlindungan Anak, tidak ada toleransi terhadap perbuatan persetubuhan terhadap Anak dalam bentuk apapun baik itu suka sama suka, terlebih lagi dengan adanya kekerasan. Oleh sebab tujuan perlindungan terhadap anak adalah untuk menjamin pemenuhan terhadap kesejahteraan dan hak-hak anak. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut*”. ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu atas kesalahannya menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu telah dipertimbangkan dan telah terbukti menurut hukum sedangkan surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka dakwaan Alternatif selebihnya tidak dipertimbangkan lagi. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidaire) kurungan. ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*STRAFUITSLUITINGSGRONDEN*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya. ;-----

-

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004**) ;-----

-

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. ;-----

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan traumatis dan beban mental masa depan korban. ;--
- Perbuatan Terdakwa membuat malu korban dan keluarga korban sekaligus membuat malu keluarga Terdakwa sendiri dikalangan masyarakat. ;-----

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya. ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah

dihukum. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka tadi. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Kenal Lahir atas nama Nuraini Umalelen.
- 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Dasar atas nama Nuraini Umalelen.
- 1 (satu) buah celana dalam perempuan.
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah.
- 1 (buah) bra warna Biru.
- 1 (satu) buah baju perempuan warna Kuning bertuliskan The Sprint Problem Smile.

Dikembalikan kepada saksi korban Nuraini Umalelen. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya. ;-----

Mengingat pasal 81 ayat (2) Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini. ;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HAMID RUDIN SANGAJI ALIAS TOBELO** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut**“ . ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;-----
5. Menetapkan alat bukti dan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Kenal Lahir atas nama Nuraini Umalelen.
  - 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Dasar atas nama Nuraini Umalelen.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam perempuan.
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah.
- 1 (buah) bra warna Biru.
- 1 (satu) buah baju perempuan warna Kuning bertuliskan The Sprint Problem Smile.

Dikembalikan kepada saksi korban Nuraini Umalelen. ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,-  
(tiga ribu  
rupiah). ;-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada Hari ini Rabu tanggal 25 September 2013 oleh **RAHMAT SELANG, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **YAJID, SH** dan **CITA SAVITRI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **ELAINNE KALASE, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri **SYAHRUL ANWAR, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, serta di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

TTD

YAJID, SH

TTD

CITA SAVITRI, SH, MH

Hakim Ketua

TTD

RAHMAT SELANG, SH

Panitera Pengganti

TTD

ELAINNE KALASE, SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)